



Maret Ini, Ganti Rugi Lahan Bandara Tuntas

SUKADANA - Jika tidak ada halangan, proses ganti rugi lahan pembangunan Bandara Kayong Utara akan diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara di Bulan Maret ini. Prakiraan tersebut disampaikan Bupati Kayong Utara Citra Duani, belum lama ini. " (Semua dimulai) setelah Anggaran APBD Kayong Utara sudah dapat digulirkan," kata Bupati.


Dijelaskan Bupati bahwa sekitar 189 hektare lahan

di Desa Riam Berasap dan Simpang Tiga yang akan dibangun bandara. Nantinya, sambung dia, 189 hektare lahan ini akan disertifikatkan menjadi milik pemerintah daerah dan akan di hibahkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan. Penyerahan tersebut, menurut Citra, sebagai syarat pembangunan bandara di Kayong Utara.

"Terhadap mereka yang keberatan (harga ganti rugi) itu tidak ada masalah. Kita

tetap tindaklanjuti sidang di Pengadilan. Sisa 40 hektare, di tahun ini, mudah-mudahan di Bulan Maret anggaran sudah cair, dana kita gulirkan, yang sebelumnya dana silpa bisa kita gunakan, gulirkan, kita titipkan dananya di Pengadilan. Setiap orang

sidang, buat berita acara, tindak lanjuti. Nanti setelah



Citra Duani

selesai semua, 189 hektare ini kita akan sertifikatkan. Tanah pemerintah daerah ini kita hibahkan ke Kementerian Perhubungan," terangnya.

"Hal -hal mempercepat proses (syarat

pembangunan bandara) sudah kita anggaran di APBD

2022. Harapan kita, pembebasan lahan ini bisa segera cepat selesai. Karena anggaran untuk pembebasan lahan ini 8 miliar, yang digunakan sesuai hasil penilaian appraisal itu tidak sampai 6 miliar," katanya.

Bupati sekali lagi memastikan bahwa Pemkab Kayong Utara akan menyelesaikan sisa ganti rugi lahan pembangunan bandara di awal tahun ini. Saat ini, diakui dia, masih ada sekitar 40 hektare lebih lahan

yang belum selesai proses ganti rugi.

Sebab, tak dipungkiri Citra, masih ada beberapa warga yang menolak menyetujui nominal ganti rugi lahan, sehingga menyebabkan keterlambatan proses ganti rugi lahan pembangunan bandara. Padahal dijelaskan Citra bahwa besaran nominal ganti rugi ini bukan ditentukan pemerintah daerah, namun melalui Tim Penilai Independen (appraisal).

"Eksekusi lahan yang masih tersisa 40 hektare lebih, melalui proses sidang di Pengadilan Negeri Ketapang, karena pemilik tanah keberatan masalah harga. Yang digugat itu bukan pemerintah daerah, sesuai peraturan. Seharusnya setelah 14 hari musyawarah mereka berhak menggugat di Pengadilan Negeri Ketapang, tapi 14 hari itu tidak dimanfaatkan pemilik tanah," ungkap Bupati. (dan)